



P U T U S A N

Nomor 303/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 303/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 2 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/03/III/2012, tertanggal 1 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang menyiapkan makana untuk Pemohon pada saat Pemohon pulang dari kebun dan bahkan Termohon keras kepala jika Termohon dinasehati untuk tidak sering keluar rumah ke rumah teman-teman Termohon;.
5. Bahwa pada bulan Maret 2012, Pemohon meminta pamit kepada Termohon ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun selama 1 tahun Pemohon di Kalimantan, Pemohon mendengar dari teman-teman Pemohon bahwa Termohon mau menikah dengan lelaki lain, namun Pemohon tidak tahu siapa nama lelaki tersebut;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2014, orang tua Pemohon memberitahu Pemohon lewat telepon jika Termohon mau menikah dengan lelaki lain dan Pemohon mengatakan "Silahkan saja dinikahkan karena saya ada di Kalimantan", namun sebelum Termohon menikah dengan lelaki lain, Imam beserta orang tua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak keberatan jika Termohon menikah dengan lelaki lain;
7. Bahwa pada bulan Juli 2015, Pemohon kembali dari Kalimantan dan langsung ke rumah orang tua Pemohon kemudian mencari tahu kebenaran jika Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain dan ternyata Termohon betul-betul telah menikah lagi dengan lelaki lain sehingga setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;.
9. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan lkrar Talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/03/III/2012, tertanggal 1 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon pada saat Pemohon pulang kerja.
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon saat Pemohon pamit untuk cari kerja di Kalimantan, saat Pemohon berada di Kalimantan, Termohon memberitahu Pemohon kalau ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan Termohon telah mengaku kepada Pemohon kalau Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga.

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kambe, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon pada saat Pemohon pulang kerja.
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon saat Pemohon pamit untuk cari kerja di Kalimantan, saat Pemohon berada di Kalimantan, Termohon memberitahu Pemohon kalau ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan Termohon telah mengaku kepada Pemohon kalau Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu

Hal. 5 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan sehingga perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, walaupun majelis tetap menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perceraian kepada Termohon pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon pada saat Pemohon pulang kerja dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, yaitu saksi-saksi mengetahui bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah awalnya hidup rukun dan belum dikaruniai anak, setelah itu Pemohon mencari kerja di Kalimantan dan saat Pemohon berada di Kalimantan, Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal ini telah diketahui Pemohon karena sebelumnya Termohon telah memberitahu Pemohon untuk menikah lagi, sehingga dalil Pemohon telah terbukti dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak melayani Pemohon dengan baik serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudarat bagi Pemohon dengan Termohon,

Hal. 7 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon yang cukup lama, hal tersebut mengisyaratkan Pemohon tidak ingin kembali rukun dengan Termohon, sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan ternyata hubungan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Hal. 8 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar'i dan perundang-undangan yang terurai di atas, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), sesuai maksud Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Polewali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in Sugra terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1437 H., oleh **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Nirwana, S.H.I.

ttd.

Samsidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

**Untuk Salinan :
Pengadilan Agama Polewali
P A N I T E R A,**

Drs. H. HAMZAH APPAS, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 303/Pdt.G/2016/PA Pwl.